


EDISI SOSIALISASI  
Oktober 2009



BAN-PT

**AKREDITASI  
PROGRAM STUDI MAGISTER**

**BUKU II  
STANDAR DAN PROSEDUR**

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
JAKARTA 2009**

## DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I. PENDAHULUAN	2
BAB II. STANDAR AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER	4
Standar 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian	4
Standar 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan penjaminan mutu	6
Standar 3. Mahasiswa dan Lulusan	8
Standar 4. Sumber Daya Manusia	10
Standar 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik	11
Standar 6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi	14
Standar 7. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama	16
BAB III. PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER	19

## BAB I

### PENDAHULUAN

Akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian (evaluasi) mutu dan kelayakan institusi perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh organisasi atau badan mandiri di luar perguruan tinggi. Bentuk penilaian mutu eksternal yang lain adalah penilaian yang berkaitan dengan akuntabilitas, pemberian izin, pemberian lisensi oleh badan tertentu. Ada juga pengumpulan data oleh badan pemerintah bagi tujuan tertentu, dan survei untuk menentukan peringkat (*ranking*) perguruan tinggi.

Berbeda dari bentuk penilaian mutu lainnya, akreditasi dilakukan oleh pakar sejawat dan mereka yang memahami hakekat pengelolaan program studi/perguruan tinggi sebagai tim atau kelompok asesor. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat (*judgments of informed experts*). Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi dan unit pengelola program studi yang diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan para asesor pakar sejawat ke tempat kedudukan program studi.

Akreditasi merupakan suatu proses dan hasil. Sebagai proses, akreditasi merupakan suatu upaya BAN-PT untuk menilai dan menentukan status mutu program studi di perguruan tinggi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Sebagai hasil, akreditasi merupakan status mutu program studi/perguruan tinggi yang diumumkan kepada masyarakat. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah sebagai berikut :

1. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar.
2. Mendorong program studi/perguruan tinggi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi
3. Hasil akreditasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam transfer kredit, usulan bantuan dan alokasi dana, serta mendapat pengakuan dari badan atau instansi yang berkepentingan.

Mutu program studi magister merupakan totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses dan produk atau layanan program studi magister yang diukur dari sejumlah standar sebagai tolok ukur penilaian untuk menentukan dan mencerminkan mutu program studi magister.

Penilaian mutu dalam rangka akreditasi program studi magister harus dilandasi oleh standar yang lengkap dan jelas sebagai tolok ukur penilaian tersebut, dan juga

memerlukan penjelasan operasional mengenai prosedur dan langkah-langkah yang ditempuh, sehingga penilaian itu dapat dilakukan secara sistemik dan sistematis.

Sebagai arahan yang komprehensif, BAN-PT telah mengembangkan seperangkat instrumen dan pedoman akreditasi magister yang dituangkan dalam tujuh buku, yaitu:

BUKU I	–	NASKAH AKADEMIK
BUKU II	–	STANDAR DAN PROSEDUR
BUKU IIIA	–	BORANG PROGRAM STUDI
BUKU IIIB	–	BORANG UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI
BUKU IV	–	PANDUAN PENGISIAN BORANG
BUKU V	–	PEDOMAN PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI
BUKU VI	–	MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI
BUKU VII	–	PEDOMAN ASESMEN LAPANGAN
BUKU ED	–	PEDOMAN EVALUASI-DIRI UNTUK AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN INSTITUSI PERGURUAN TINGGI

Naskah ini merupakan Buku II, yaitu mengenai standar dan prosedur akreditasi program studi magister, yang terdiri atas tiga bab sebagai berikut.

Bab I. Pendahuluan.

Bab II. Standar Akreditasi Program Studi Magister, dan

Bab III. Prosedur Akreditasi Program Studi Magister.

Diharapkan Buku II ini dapat memberikan pedoman yang jelas mengenai standar yang digunakan sebagai tolok ukur penilaian serta langkah-langkah dalam rangka akreditasi program studi magister.

## **BAB II**

### **STANDAR AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER**

Standar akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh institusi program studi magister. Suatu standar akreditasi terdiri atas beberapa parameter (elemen penilaian) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan program studi magister untuk menyelenggarakan program-programnya.

#### **Eligibilitas**

Asesmen kinerja program studi magister didasarkan pada pemenuhan tuntutan standar akreditasi. Dokumen akreditasi program studi magister yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin penyelenggaraan program studi magister dari pejabat yang berwenang.

Standar akreditasi program studi magister mencakup komitmen program studi magister untuk memberikan layanan prima dan efektivitas pendidikan yang terdiri atas tujuh standar seperti berikut.

- Standar 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian
- Standar 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu
- Standar 3. Mahasiswa dan Lulusan
- Standar 4. Sumber Daya Manusia
- Standar 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik
- Standar 6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi
- Standar 7. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama

Deskripsi masing-masing standar beserta rincian elemen-elemen yang dinilai adalah sebagai berikut.

#### **Standar 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta strategi Pencapaian**

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi program studi untuk meraih masa depan. Strategi dan upaya perwujudannya, dipahami dan didukung dengan penuh komitmen serta partisipasi yang baik oleh seluruh pemangku kepentingannya. Seluruh rumusan yang ada mudah dipahami, dijabarkan secara logis, berurutan dan pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur pikir (logika) yang secara akademik wajar. Strategi yang dirumuskan didasari analisis kondisi yang komprehensif, menggunakan metode dan instrumen yang sah dan andal, sehingga menghasilkan landasan langkah-langkah pelaksanaan

dan kinerja yang urut-urutannya sistematis, saling berkontribusi dan berkesinambungan. Kesuksesan di salah satu sub-sistem berkontribusi dan ditindaklanjuti oleh sub-sistem yang seharusnya menindaklanjuti. Strategi serta keberhasilan pelaksanaannya diukur dengan ukuran-ukuran yang mudah dipahami seluruh pemangku kepentingan, sehingga visi yang diajukan benar-benar visi, bukan mimpi dan kiasan (*platitudo*). Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan perwujudan visi. Keberhasilan pencapaian tujuan dengan sasaran yang memenuhi syarat rumusan yang baik, menjadi cerminan keterlaksanaan misi dan strategi dengan baik. Dengan demikian, rumusan visi, misi, tujuan dan strategi merupakan satu kesatuan wujud cerminan integritas yang terintegrasi dari program studi dan perguruan tinggi yang bersangkutan.

### **Deskripsi**

Program studi mempunyai visi yang dinyatakan secara jelas sejalan dengan visi institusi pengelolanya. Visi tersebut memberikan gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas dan jelas. Visi yang baik adalah yang futuristik, menantang, memotivasi seluruh pemangku kepentingan untuk berkontribusi, realistik terhadap: a. kemampuan dan faktor-faktor internal maupun eksternal; b. asumsi yang digunakan; dan c. kondisi lingkungan yang didefinisikan dengan kaidah yang baik dan benar, konsisten dengan visi perguruan tingginya.

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi program studi dinyatakan secara spesifik mengenai apa yang dilaksanakan. Misi program studi adalah tridarma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat). Keterlaksanaan misi yang diartikulasikan harus merupakan upaya mewujudkan visi program studi.

Program studi memiliki tujuan dan sasaran dengan rumusan yang jelas, spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dalam kurun waktu yang ditentukan, relevan dengan visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut di atas direfleksikan dalam bentuk *output* dan *outcome* program studi (lulusan, hasil penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat). Pernyataan-pernyataan tersebut diketahui, dipahami dan menjadi milik bersama seluruh komponen pengelola program studi dan institusi, serta diwujudkan melalui strategi-strategi dan kegiatan terjadwal di program studi. Tujuan dan sasaran yang baik adalah yang realistik, unik, terfokus, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dengan rentang waktu yang jelas dan relevan terhadap misi dan visi. Visi, misi, tujuan, dan sasaran yang baik harus menjadi milik, dipahami dan didukung oleh seluruh pemangku kepentingan program studi. Strategi pencapaian sasaran yang baik ditunjukkan dengan bukti tertulis dan fakta di lapangan.

## **Elemen Penilaian:**

- 1.1. Kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antar visi, misi, tujuan, sasaran program studi, dan pemangku kepentingan yang terlibat.
- 1.2. Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen.
- 1.3. Pemahaman visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi oleh seluruh pemangku kepentingan internal (*internal stakeholders*): sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan.

## **Standar 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu**

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu program studi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi sebagai kunci penting bagi keberhasilan program dalam menjalankan misi pokoknya: pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat. Tata pamong program studi harus mencerminkan pelaksanaan *good university governance* dan mengakomodasi seluruh nilai, norma, struktur, peran, fungsi, dan aspirasi pemangku kepentingan program studi. Kepemimpinan program studi harus secara efektif memberi arah, motivasi dan inspirasi untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran melalui strategi yang dikembangkan. Sistem pengelolaan harus secara efektif dan efisien melaksanakan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, pengarahan, representasi, dan penganggaran. Sistem penjaminan mutu harus mencerminkan pelaksanaan peningkatan mutu yang berkesinambungan (*continuous quality improvement*) pada semua rangkaian sistem manajemen mutu (*quality management system*) dalam rangka pemuasan pelanggan (*customer satisfaction*).

### **Deskripsi**

Tata pamong (*governance*) merupakan sistem untuk memelihara efektivitas peran para konstituen dalam pengembangan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penyelenggaraan program studi. Tata pamong yang baik jelas terlihat dari lima kriteria yaitu kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, dan adil. Struktur tata pamong mencakup badan pengatur yang aktif dengan otonomi yang cukup untuk menjamin integritas lembaga dan memenuhi pertanggungjawaban dalam pengembangan kebijakan dan sumber daya, yang konsisten dengan visi dan misinya. Tata pamong didukung dengan budaya organisasi yang dicerminkan dengan tegaknya aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan studio) harus diformulasi, disosialisasikan, dilaksanakan, dievaluasi dan dipantau dengan peraturan dan prosedur yang jelas. Pelaksanaan dan penegakan nilai dan norma institusi, dosen,

tenaga kependidikan dan mahasiswa ini didukung dengan adanya mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi yang diberlakukan secara konsisten dan konsekuen.

Untuk membangun tata pamong yang baik (*good governance*), program studi memiliki kepemimpinan yang kuat (*strong leadership*) yang dapat mempengaruhi seluruh perilaku individu dan kelompok dalam pencapaian tujuan. Kepemimpinan yang kuat adalah kepemimpinan yang visioner (yang mampu merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, menarik tentang masa depan). Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam program studi, mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama, serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat.

Tata pamong mampu memberdayakan sistem pengelolaan yang berorientasi pada prinsip pengelolaan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Tata pamong yang ada memungkinkan terbentuknya sistem administrasi yang berfungsi untuk memelihara efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam upaya perwujudan visi, pelaksanaan misi, dan pencapaian tujuan serta memelihara integritas program studi.

Implementasi tata pamong yang baik dicerminkan dari baiknya sistem pengelolaan fungsional program studi, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, terutama dalam penggunaan sumber daya pendidikan, agar tercapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi dalam lingkup program studi.

Sistem pengelolaan yang dikembangkan dapat menjamin berkembangnya kebebasan akademis dan otonomi keilmuan pada program studi, serta mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan dan seluruh sumber daya yang diperlukan untuk meraih keunggulan mutu yang diharapkan. Untuk itu program studi memiliki perencanaan yang matang, struktur organisasi dengan organ, tugas pokok dan fungsi serta personil yang sesuai, program pengembangan staf yang operasional, dilengkapi dengan berbagai pedoman dan manual yang dapat mengarahkan dan mengatur program studi, serta sistem pengawasan, monitoring dan evaluasi yang kuat dan transparan.

Upaya penjaminan mutu meliputi adanya satuan organisasi yang bertanggung jawab, strategi, tujuan, standar mutu, prosedur, mekanisme, sumber daya (manusia dan non-manusia), kegiatan, sistem informasi, dan evaluasi, yang dirumuskan secara baik, dikomunikasikan secara meluas, dan dilaksanakan secara efektif, untuk semua unsur program studi. Penjaminan mutu terdiri dari penjaminan mutu internal dan eksternal. Penjaminan mutu internal menyangkut input, proses, *output*, dan *outcome* dalam sistem program studi itu sendiri, antara lain melalui audit internal dan evaluasi diri. Sedangkan penjaminan mutu eksternal berkaitan dengan akuntabilitas program studi terhadap para pemangku kepentingan (*stakeholders*),



melalui audit dan asesmen eksternal misalnya mekanisme sertifikasi, akreditasi, audit oleh pemerintah dan publik, dan sebagainya.

#### **Elemen Penilaian:**

- 2.1. Tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.
- 2.2. Karakteristik kepemimpinan yang efektif mencakup: Kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik.
- 2.3. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional program studi mencakup: Perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, pengarahan, representasi, dan penganggaran yang dilaksanakan secara efektif.
- 2.4. Pelaksanaan penjaminan mutu di program studi: Keberadaan kebijakan penjaminan mutu, sistem dokumentasi, tindak lanjut terhadap laporan pelaksanaan, dan akreditasi program studi.
- 2.5. Penjaringan umpan balik dan tindak lanjutnya: Sumber umpan balik antara lain dari dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan. Pelaksanaan secara berkala (minimum sekali dalam tiga tahun). Tindak lanjut untuk perbaikan kurikulum, pelaksanaan proses pembelajaran, dan peningkatan kegiatan program studi.
- 2.6. Upaya-upaya yang telah dilakukan penyelenggara program studi untuk menjamin keberlanjutan (*sustainability*) program studi ini antara lain mencakup: Upaya untuk peningkatan animo calon mahasiswa, upaya peningkatan mutu manajemen, upaya untuk peningkatan mutu lulusan, upaya untuk pelaksanaan dan hasil kerjasama kemitraan, dan upaya dan prestasi memperoleh dana dari sumber selain dari mahasiswa.

### **Standar 3. Mahasiswa dan Lulusan**

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu mahasiswa dan lulusan. Program studi harus memberikan jaminan mutu, kelayakan kebijakan serta implementasi sistem perekrutan calon mahasiswa maupun pengelolaan lulusan sebagai satu kesatuan mutu yang terintegrasi.

Program studi harus menempatkan mahasiswa sebagai pemangku kepentingan utama sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan akademik untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan oleh program studi. Program studi harus berpartisipasi secara aktif dalam sistem perekrutan dan calon mahasiswa agar mampu menghasilkan input mahasiswa dan lulusan bermutu. Program studi harus mengupayakan akses layanan kemahasiswaan dan pengembangan minat dan bakat. Program studi harus mengelola lulusan sebagai produk dan mitra perbaikan berkelanjutan program studi. Program studi harus berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan dan pendayagunaan alumni.

## Deskripsi

Mahasiswa adalah pemangku kepentingan utama internal dan sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan akademik yang harus mendapatkan manfaat dari proses pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat. Sistem perekrutan mahasiswa baru mencakup: Kebijakan perekrutan mahasiswa baru, kriteria seleksi calon mahasiswa, sistem pengambilan keputusan, dan prosedur penerimaan mahasiswa baru.

Sistem perekrutan calon mahasiswa harus mempertimbangkan kebijakan pada mutu input, pemerataan akses baik aspek wilayah maupun kemampuan ekonomi, mekanisme perekrutan yang akuntabel dan kesesuaian dengan karakteristik mutu dan tujuan program studi. Partisipasi aktif program studi dalam perekrutan dan seleksi calon mahasiswa adalah dengan melaksanakan dan atau mengusulkan persyaratan mutu input dan daya tampung kepada institusi. Kebijakan perekrutan mahasiswa mencakup mutu prestasi dan reputasi akademik serta bakat pada jenjang pendidikan sebelumnya.

Akses layanan kemahasiswaan dan pengembangan minat dan bakat yang diusahakan unit pengelola program studi berupa akses kepada fasilitas pusat kegiatan mahasiswa, asrama, layanan kesehatan, beasiswa, dan kegiatan ekstra kurikuler.

Untuk meningkatkan kemampuan lulusan beradaptasi dengan perubahan, program studi menyiapkan pembekalan pengembangan *entrepreneurship*, pengembangan karir, magang dan perekrutan kerja. Informasi tentang lulusan dan upaya perbaikan mutu program studi antara lain diperoleh melalui *tracer study* yang berkesinambungan. Kemitraan program studi dengan lulusan dapat berupa: Penggalangan dana, sumbangan fasilitas untuk alma mater, masukan untuk perbaikan proses pembelajaran, dan pengembangan jejaring.

### Elemen Penilaian:

- 3.1. Ketersediaan dokumen tentang perekrutan mahasiswa baru dan konsistensi pelaksanaannya. Dokumen sistem perekrutan mahasiswa baru mencakup: Kebijakan perekrutan calon mahasiswa baru, kriteria seleksi mahasiswa baru, sistem pengambilan keputusan, dan prosedur penerimaan mahasiswa baru.
- 3.2. Efektivitas implementasi sistem perekrutan mahasiswa: Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung, rasio mahasiswa baru yang melakukan registrasi terhadap calon mahasiswa baru yang lulus seleksi, dan rasio mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru bukan transfer.
- 3.3. Profil mahasiswa yang mencakup: Persentase mahasiswa warga negara asing (WNA), penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang akademik, persentase kelulusan tepat waktu, dan persentase mahasiswa yang DO atau mengundurkan diri.

- 3.4. Profil lulusan yang mencakup: Rata-rata masa studi lulusan (dalam tahun), rata-rata IPK lulusan.
- 3.5. Pelacakan dan perekaman data lulusan yang mencakup: Upaya pelacakan dan perekaman data lulusan, pemanfaatan hasil pelacakan untuk perbaikan dalam aspek proses pembelajaran, penggalangan dana, informasi pekerjaan, dan membangun jejaring, serta pendapat pengguna lulusan terhadap kualitas alumni.
- 3.6. Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan program studi dalam bentuk: Sumbangan dana, sumbangan fasilitas, masukan untuk perbaikan proses pembelajaran, dan pengembangan jejaring.

#### **Standar 4. Sumber Daya Manusia**

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu sumber daya manusia yang andal dan mampu menjamin mutu penyelenggaraan program studi, melalui program akademik sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran. Program studi harus mendayagunakan sumber daya manusia yang meliputi dosen dan tenaga kependidikan yang layak, kompeten, relevan dan andal. Dosen merupakan sumber daya manusia utama dalam proses pembentukan nilai tambah yang bermutu pada diri mahasiswa yang dibimbingnya, bagi bidang ilmu yang diampunya, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin mutu dosen dan tenaga kependidikan yang bermutu baik, program studi harus memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan terkait dengan perekrutan, penempatan, pembinaan, pengembangan karir yang baik. Program studi harus memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang efektif terhadap pengelolaan sumber daya manusia untuk menjamin mutu pengelolaan program akademik.

#### **Deskripsi**

Program studi mendayagunakan dosen tetap yang memenuhi kualifikasi akademik dan profesional, serta mutu kinerja, dalam jumlah yang selaras dengan tuntutan penyelenggaraan program. Jika diperlukan program studi mendayagunakan dosen tidak tetap (dosen mata kuliah, dosen tamu, dosen luar biasa dan/atau pakar) untuk memenuhi kebutuhan penjaminan mutu program akademik. Program studi mendayagunakan tenaga kependidikan, seperti pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, dan/atau staf administrasi dengan kualifikasi dan mutu kinerja, serta jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program studi. Program studi memiliki sistem rekrutmen, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan yang selaras dengan kebutuhan penjaminan mutu program akademik.

#### **Elemen Penilaian:**

- 4.1. Sistem perekrutan, pengembangan karir, monitoring dan evaluasi dosen dan tenaga kependidikan yang mencakup: Pedoman tertulis tentang sistem perekrutan, penempatan, pembinaan, pengembangan dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, dan konsistensi pelaksanaannya, sistem

- monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan.
- 4.2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.
  - 4.3. Profil dosen yang mencakup: Dosen tetap yang memiliki jabatan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi, dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional, rata-rata beban kerja dosen, persentase jumlah dosen tidak tetap, terhadap jumlah seluruh dosen.
  - 4.4. Kegiatan tenaga ahli/pakar dari luar PT (tidak termasuk dosen tidak tetap) sebagai pembicara tamu di program studi ini, dalam tiga tahun terakhir.
  - 4.5. Keikutsertaan dosen tetap dalam kegiatan seminar ilmiah/lokakarya/penataran/*workshop*/pagelaran/pameran/peragaan yang melibatkan ahli/pakar dari luar PT dalam tiga tahun terakhir.
  - 4.6. Prestasi dosen tetap yang mencakup: Dosen tetap yang pernah menjadi penguji luar pada program studi lain di PT sendiri, dan pada PT lain nasional atau internasional, menjadi pakar/konsultan/staf ahli/nara sumber (bukan pejabat penuh waktu seperti direktur, dirjen, menteri, dll), mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi tingkat nasional dan internasional.
  - 4.7. Keluasan jejaring dosen tetap yang mencakup: Persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat/himpunan/asosiasi profesi dan/atau ilmiah tingkat nasional dan/atau internasional, guru besar tamu (*visiting professor*) dalam tiga tahun terakhir.
  - 4.8. Tenaga kependidikan (pustakawan, laboran, teknisi, analis, operator, dan programmer, serta tenaga administrasi): kecukupan dan kualifikasinya.
  - 4.9. Upaya yang telah dilakukan program studi dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.
  - 4.10. Kecukupan dan kualifikasi dosen tetap pada unit pengelola program studi magister.
  - 4.11. Upaya unit pengelola program studi magister dalam mengembangkan tenaga dosen tetap. Upaya yang dapat diberikan untuk pengembangan tenaga dosen antara lain: Beban kerja yang wajar yang memungkinkan dosen melakukan kegiatan penelitian, dukungan dana untuk penelitian, publikasi atau menghadiri seminar ilmiah, dan kesempatan dosen melakukan *sabbatical leave*.

## **Standar 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik**

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik di tingkat program studi. Kurikulum yang dirancang dan diterapkan harus mampu menjamin tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi program studi. Kurikulum harus mampu menyediakan tawaran dan pilihan kompetensi dan pengembangan bagi mahasiswa sesuai dengan minat dan bakatnya. Proses pembelajaran yang diselenggarakan harus menjamin mahasiswa untuk memiliki

kompetensi yang tertuang dalam kurikulum. Suasana akademik di program studi harus menunjang mahasiswa dalam meraih kompetensi yang diharapkan. Dalam pengembangan kurikulum program, proses pembelajaran, dan suasana akademik, program studi harus kritis dan tanggap terhadap perkembangan kebijakan, peraturan perundangan yang berlaku, sosial, ekonomi, dan budaya.

## **Deskripsi**

Kurikulum merupakan rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan program studi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan program studi. Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakekat keilmuan bidang studi dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu yang dicakup oleh suatu program studi dengan memperhatikan standar mutu, dan visi, misi perguruan tinggi/program studi. Untuk meningkatkan relevansi sosial dan keilmuan, kurikulum selalu dimutakhirkan oleh program studi bersama pemangku kepentingan secara periodik agar sesuai dengan kompetensi yang diperlukan dan perkembangan ipteks. Kurikulum merupakan acuan dasar pembentukan dan penjaminan tercapainya kompetensi lulusan dalam setiap program pada tingkat program studi. Kurikulum dinilai berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya *hard skills* dan *soft skills* (keterampilan kepribadian dan perilaku) yang bisa diterapkan dalam berbagai situasi. Dalam hal kebutuhan yang dianggap perlu, maka perguruan tinggi dapat menetapkan penyertaan komponen kurikulum tertentu menjadi bagian dari struktur kurikulum yang disusun oleh program studi.

Sistem pembelajaran dibangun berdasarkan perencanaan yang relevan dengan tujuan, ranah (*domain*) belajar dan hierarkinya. Kegiatan pembelajaran adalah pengalaman belajar yang diperoleh mahasiswa dari kegiatan belajar, seperti perkuliahan (tatap muka atau jarak jauh), praktikum atau praktek, magang, pelatihan, diskusi, lokakarya, seminar, dan tugas-tugas pembelajaran lainnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan berbagai pendekatan, strategi, dan teknik, yang menantang agar dapat mengkondisikan mahasiswa berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber belajar. Pendekatan pembelajaran yang digunakan berorientasi pada mahasiswa (*student oriented*) dengan kondisi pembelajaran yang mendorong mahasiswa belajar mandiri maupun kelompok untuk mengembangkan keterampilan kepribadian dan perilaku (*soft skills*). Selain itu, pembelajaran yang dibangun mendorong mahasiswa mendemonstrasikan hasil belajarnya dalam berbagai bentuk kegiatan, unjuk kerja, kemampuan dan sikap terbuka, mau menerima masukan untuk menyempurnakan kinerjanya. Strategi pembelajaran memperhitungkan karakteristik mahasiswa termasuk kemampuan awal yang beragam yang mengharuskan dosen menerapkan strategi yang berbeda. Dalam mengaplikasikan strategi pembelajaran dosen mendasarkan pada konsep bahwa setiap orang memiliki potensi untuk berkembang secara akademik dan profesional. Sistem pembelajaran mencakup pemantauan, pengkajian, dan perbaikan secara berkelanjutan. Kajian dan penilaian

atas strategi pembelajaran yang digunakan dilakukan melalui perbandingan dengan strategi-strategi pembelajaran terkini.

Evaluasi hasil belajar mencakup semua ranah belajar dan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan menggunakan instrumen yang sah dan andal, serta menggunakan penilaian acuan patokan. Evaluasi hasil belajar difungsikan untuk mengukur prestasi akademik mahasiswa dan memberi masukan mengenai efektivitas proses pembelajaran.

Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuh-kembangkan semangat dan interaksi akademik antar mahasiswa-dosen-tenaga kependidikan, maupun dengan pihak luar untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, di dalam maupun di luar kelas. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, dan penerapan etika akademik secara konsisten.

#### **Elemen Penilaian:**

- 5.1. Kompetensi lulusan dalam kurikulum: kejelasan perumusan kompetensi, orientasi dan kesesuaian kompetensi lulusan dengan visi dan misi program studi.
- 5.2. Kurikulum dinilai adalah kesesuaian mata kuliah dan urutannya dengan standar kompetensi.
- 5.3. Peninjauan kurikulum yang mencakup informasi: Pelaksanaan peninjauan kurikulum selama lima tahun terakhir, dan penyesuaian kurikulum dengan perkembangan ipteks dan kebutuhan.
- 5.4. Persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa selama mengikuti pendidikan magister, proses pelaksanaan dan persyaratannya, mencakup hal-hal: Persyaratan mukim, persyaratan penguasaan bahasa internasional Inggris, persyaratan mengikuti perkuliahan dan ujian mata kuliah (atau tugas-tugas setara dari komisi pembimbing) yang isinya berupa perkembangan ilmu mutakhir dalam bidangnya, persyaratan penyajian dan penilaian rencana penelitian, persyaratan pembimbingan penelitian tesis, pelaksanaan pembimbingan penelitian tesis, persyaratan penyajian hasil penelitian tesis dalam seminar, persyaratan publikasi hasil penelitian, persyaratan penulisan tesis, dan persyaratan ujian akhir studi magister.
- 5.5. Sistem pembimbingan penelitian tesis dan penulisan tesis: Ketersediaan panduan, sosialisasi, dan pelaksanaannya, jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh seorang dosen pembimbing tesis sebagai pembimbing utama atau anggota, dan jabatan akademik (fungsional) dosen pembimbing utama/promotor tesis.
- 5.6. Mekanisme untuk memonitor, mengkaji dan memperbaiki pelaksanaan proses pembelajaran: Pelaksanaan ujian kualifikasi, proses penyusunan usul penelitian dan pelaksanaan penelitian tesis, proses penulisan tesis, kelayakan dosen dalam proses pembimbingan, dan ujian akhir tertutup studi magister.
- 5.7. Keberadaan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan lulusan program magister dalam beradaptasi dengan perubahan/perkembangan atau

- kemampuan melakukan beragam pekerjaan (*versatility*), berupa kuliah, seminar, pelatihan, *workshop* dll.
- 5.8. Kebijakan tertulis tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, kemitraan dosen-mahasiswa).
  - 5.9. Ketersediaan dan kelengkapan jenis prasarana, sarana serta dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika.
  - 5.10. Interaksi akademik berupa program dan kegiatan akademik, selain perkuliahan dan tugas-tugas khusus, untuk menciptakan suasana akademik (seminar, simposium, lokakarya, bedah buku dll).
  - 5.11. Pengembangan perilaku kecendekiawanan (kemampuan untuk menanggapi dan memberikan solusi pada masalah masyarakat dan lingkungan).
  - 5.12. Bentuk dukungan unit pengelola program studi magister dalam penyusunan, implementasi, dan pengembangan kurikulum antara lain dalam bentuk penyediaan fasilitas, pengorganisasian kegiatan, serta bantuan pendanaan.

## **Standar 6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi**

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi yang mampu menjamin mutu penyelenggaraan program akademik. Sistem pengelolaan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi harus menjamin kelayakan, keberlangsungan, dan keberlanjutan program akademik di program studi. Agar proses penyelenggaraan akademik yang dikelola oleh program studi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, program studi harus memiliki akses yang memadai, baik dari aspek kelayakan, mutu maupun kesinambungan terhadap pendanaan, prasarana dan sarana, serta sistem informasi. Standar pendanaan, prasarana dan sarana serta sistem informasi merupakan elemen penting dalam penjaminan mutu akreditasi yang merefleksikan kapasitas program studi didalam memperoleh, merencanakan, mengelola, dan meningkatkan mutu perolehan sumber dana, prasarana dan sarana serta sistem informasi yang diperlukan guna mendukung kegiatan tridarma program studi. Tingkat kelayakan dan kecukupan akan ketersediaan dana, prasarana dan sarana serta sistem informasi yang dapat diakses oleh program studi sekurang-kurangnya harus memenuhi standar kelayakan minimal. Program studi harus terlibat dalam pengelolaan, pemanfaatan dan kesinambungan ketersediaan sumber daya yang menjadi landasan dalam menetapkan standar pembiayaan, prasarana dan sarana serta sistem informasi. Program studi harus berpartisipasi aktif dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran tahunan untuk mencapai target kinerja yang direncanakan (pendidikan, penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat). Program studi harus memiliki akses yang memadai untuk menggunakan sumber daya guna mendukung kegiatan tridarma program studi.

### **Deskripsi**

Program studi menunjukkan adanya jaminan ketersediaan dana yang layak untuk penyelenggaraan program akademik yang bermutu, dan tertuang dalam rencana

kerja, target kinerja, dan anggaran. Jaminan pembiayaan penyelenggaraan program akademik ditetapkan oleh institusi pengelola sumber daya, serta dikelola secara transparan dan akuntabel. Prosedur penganggaran yang efektif mencakup alokasi penggunaan dan pengendalian pengeluaran.

Sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan program akademik memenuhi kelayakan, baik dari sisi jenis, jumlah, luas, waktu, tempat, legal, guna, maupun mutu. Kelengkapan dan mutu dari sumber daya ini juga sangat penting sehingga memerlukan pengoperasian dan perawatan yang memadai. Sesuai dengan visi program studi, mahasiswa mempunyai akses terhadap fasilitas dan peralatan serta mendapatkan pelatihan untuk menggunakannya. Pengelolaan prasarana dan sarana pada program studi memenuhi kecukupan, kesesuaian, aksesibilitas, pemeliharaan dan perbaikan, penggantian dan pemutakhiran, kejelasan peraturan dan efisiensi penggunaannya.

Program studi memiliki jaminan akses dan pendayagunaan sistem manajemen dan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik, kegiatan operasional, dan pengembangan program studi. Sistem manajemen informasi secara efektif dapat didayagunakan untuk mendukung proses pengumpulan data, analisis, penyimpanan, pengunduhan (*retrieval*), presentasi data dan informasi, dan komunikasi dengan pihak berkepentingan.

#### **Elemen Penilaian:**

- 6.1. Keterlibatan program studi dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/ kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana.
- 6.2. Dana operasional dan pengembangan yang mencakup: Persentase perolehan dana dari mahasiswa dibandingkan dengan total penerimaan dana, jumlah dana operasional per mahasiswa per tahun di luar dana penelitian tesis, dana penelitian dosen, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dalam tiga tahun terakhir.
- 6.3. Keberadaan, akses, dan pendayagunaan prasarana: Ruang kerja dosen (luas, kelengkapan, dan kenyamanan), tempat kerja mahasiswa program studi magister (ketersediaan meja kerja dan akses internet), prasarana (kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, studio, ruang perpustakaan, kebun percobaan, dsb. kecuali ruang dosen) yang dipergunakan program studi dalam proses pembelajaran, dan prasarana lain yang menunjang (misalnya tempat olah raga dan seni, ruang bersama, poliklinik).
- 6.4. Keberadaan, akses, dan pendayagunaan sarana: Bahan pustaka berupa buku teks lanjut, jurnal ilmiah terakreditasi Dikti dan internasional (termasuk *e-journal*), prosiding seminar, sarana utama di laboratorium (tempat praktikum, bengkel, studio, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan, rumah kaca, lahan percobaan, dan sejenisnya).
- 6.5. Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan program studi dalam proses pembelajaran (*hardware, software, e-learning, perpustakaan, dll.*) dan aksesibilitas data dalam sistem informasi.
- 6.6. Kecukupan dana yang diperoleh unit pengelola program studi, dan upaya penanggulangan kekurangan dana.



- 6.7. Kecukupan dan mutu prasarana dan sarana kegiatan tridarma, dan rencana investasi dalam lima tahun ke depan.
- 6.8. Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan unit pengelola program studi dalam proses pembelajaran dan aksesibilitas informasi yang tersedia. Penilaian dilakukan terhadap kelayakan aspek berikut: Perangkat keras dan perangkat lunak, sistem informasi (SIKAD, SIMKEU, SIMAWA, SIMFA, SIMPEG), akses perpustakaan termasuk *e-library*, dan kecepatan akses internet.
- 6.9. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk proses pengambilan keputusan (informasi berupa deskripsi, ringkasan, dan kecenderungan berbagai jenis data), media/cara penyebaran informasi/kebijakan untuk sivitas akademika dan rencana strategis pengembangan sistem informasi jangka panjang.

### **Standar 7. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama**

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penelitian, pelayanan dan/atau pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang diselenggarakan untuk dan terkait dengan pengembangan mutu program studi. Kelayakan penjaminan mutu ini sangat dipengaruhi oleh mutu pengelolaan dan pelaksanaannya. Sistem pengelolaan pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama harus terintegrasi dengan penjaminan mutu program studi untuk mendukung terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, dan keberhasilan strategi program studi yang bersangkutan. Agar mutu penyelenggaraan akademik yang dikelola oleh program studi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, dilaksanakan secara efektif dan efisien, program studi harus memiliki akses yang luas terhadap penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama internal maupun eksternal. Standar ini merupakan elemen penting dalam penjaminan mutu akreditasi program studi yang merefleksikan kapasitas dan kemampuan dalam memperoleh, merencanakan (kegiatan dan anggaran), mengelola, dan meningkatkan mutu penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama. Program studi harus berpartisipasi aktif dalam pengelolaan, pemanfaatan dan kesinambungan penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama pada tingkat perguruan tinggi. Program studi memiliki akses untuk menggunakan sumber daya guna mendukung kegiatan penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama.

#### **Deskripsi:**

Penelitian adalah salah satu tugas pokok perguruan tinggi, yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ipteks (ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni), serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Program studi memiliki akses yang luas terhadap fasilitas penelitian yang menunjang pelaksanaan agenda penelitian untuk mewujudkan visi dan

melaksanakan misi program studi dan institusi. Dosen dan mahasiswa program studi terlibat dalam pelaksanaan penelitian yang bermutu dan terencana dengan berorientasi pada pengembangan ilmu dan pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan. Hasil penelitian didiseminasikan melalui presentasi ilmiah dalam forum ilmiah nasional dan internasional dan/atau dipublikasi dalam jurnal nasional yang terakreditasi Dikti dan internasional.

Program studi berperan aktif dalam perencanaan dan implementasi program dan kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dan membuktikan efektivitas pemanfaatannya di dalam masyarakat. Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau hasil penelitian dalam bidang ipteks untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Program studi berperan aktif dalam perencanaan, implementasi, pengembangan program kerjasama oleh institusi. Kerjasama dilakukan dalam rangka memanfaatkan serta meningkatkan kepakaran dosen, mahasiswa, dan sumber daya lain yang dimiliki institusi secara saling menguntungkan dengan masyarakat dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi.

#### **Elemen Penilaian:**

- 7.1. Keberadaan dan kesesuaian agenda penelitian dosen dengan bidang studi, serta lingkup jaringan penelitian.
- 7.2. Penggunaan pendekatan dan pemikiran baru dalam penelitian dosen dan mahasiswa.
- 7.3. Partisipasi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan penelitian mencakup: Jumlah penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan program studi, yang dilakukan oleh dosen tetap, jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan program studi selama lima tahun, serta artikel ilmiah yang tercatat dalam lembaga sitasi, persentase mahasiswa program magister yang penelitian tesisnya adalah bagian dari penelitian dosen.
- 7.4. Karya-karya dosen atau mahasiswa program studi yang telah memperoleh hak paten atau karya yang mendapat pengakuan/penghargaan dari lembaga nasional/ internasional dalam lima tahun terakhir.
- 7.5. Dampak hasil penelitian terhadap peningkatan produktivitas, kesejahteraan masyarakat, dan mutu lingkungan.
- 7.6. Jumlah dan dampak kegiatan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya sama dengan program studi selama lima tahun.
- 7.7. Kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh unit pengelola program studi magister dalam menjamin mutu, relevansi, produktivitas, dan keberlanjutan penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama.
- 7.8. Kegiatan kerjasama dengan instansi di dalam dan luar negeri dalam tiga tahun terakhir.

### BAB III


#### PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi magister dilakukan melalui *peer review* oleh tim asesor yang memahami hakekat penyelenggaraan program studi magister. Tim asesor dimaksud terdiri atas pakar-pakar yang berpengalaman dari berbagai bidang keahlian, dan praktisi yang menguasai pelaksanaan pengelolaan program studi. Semua program studi magister akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT terhadap program studi magister negeri dan swasta yang dapat berbentuk universitas, institut, dan sekolah tinggi. Akreditasi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut.

1. BAN-PT memberitahu program studi mengenai prosedur pelaksanaan akreditasi program studi.
2. Program studi magister mengajukan permohonan kepada BAN-PT untuk diakreditasi dengan melampirkan persyaratan eligibilitas yaitu:
  - a. SK Pendirian Program Studi
  - b. Izin operasional program studi.
3. BAN-PT mengkaji permohonan berdasarkan persyaratan awal (eligibilitas).
4. Jika telah memenuhi persyaratan awal, BAN-PT mengirimkan instrumen akreditasi kepada program studi yang bersangkutan.
5. Program studi menyusun laporan evaluasi-diri dan mengisi borang akreditasi program studi magister.
6. Unit pengelola program studi yang membawahi program studi mengisi borang.
7. Program studi magister mengirimkan laporan evaluasi-diri dan kedua jenis borang beserta lampiran-lampirannya kepada BAN-PT.
8. BAN-PT memverifikasi kelengkapan dokumen tersebut.
9. BAN-PT menetapkan tim asesor yang terdiri atas dua orang pakar sejawat yang memahami pengelolaan program studi magister.
10. Setiap asesor secara mandiri menilai laporan evaluasi diri, borang program studi, dan borang unit pengelola program studi pada asesmen kecukupan.
11. BAN-PT menilai hasil asesmen kecukupan dan menetapkan kelayakan dilaksanakannya asesmen lapangan.
12. Jika dinyatakan layak, tim asesor melakukan asesmen lapangan ke lokasi program studi magister selama 2 s.d. 3 hari.
13. Tim asesor melaporkan hasil asesmen lapangan kepada BAN-PT selambat-lambatnya seminggu setelah asesmen lapangan.
14. BAN-PT melakukan validasi terhadap laporan tim asesor.
15. BAN-PT menetapkan hasil akreditasi program studi.
16. BAN-PT mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat luas, dan menyampaikan sertifikat akreditasi kepada perguruan tinggi pengelola program studi yang bersangkutan.

BAN-PT menerima dan menanggapi keluhan atau pengaduan dari masyarakat, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam proses maupun hasil penilaian.

Prosedur akreditasi program studi magister tersebut digambarkan pada Bagan berikut.



### Bagan Prosedur Akreditasi Program Studi Magister